

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengurangan Resiko Bencana (PRB)

Bencana bukan merupakan istilah yang asing bagi masyarakat Indonesia. Namun, bencana sebagai sistem pengetahuan (epistemologi) tidak mudah dipahami secara menyeluruh (komprehensif). Dalam kamus pengetahuan, istilah bencana begitu semarak dan mengemuka saat beberapa peristiwa bencana melanda wilayah Indonesia. Bencana gempa yang terjadi di Yogyakarta dan sekitarnya, menjadi momentum bagi masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran pengetahuannya tentang hal ihwal seputar bencana. Di samping istilah bencana begitu lekat di benak pikiran masyarakat, terlebih masyarakat yang secara langsung mengalami musibah itu, pengetahuan tentang bencana ini diliput secara luas oleh media massa, baik cetak maupun elektronik. Dengan demikian, secara epistemologis, bencana kiranya dapat dimaknai secara luas sebagai suatu kajian mendalam tentang peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba dan berakibat terhadap kerusakan material maupun immaterial baik ditinjau dari aspek sosial, budaya, politik, dan seterusnya.

1. Bencana

Disaster atau bencana dapat dipahami sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia dan/atau keduanya yang

mengakibatkan korban penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan.¹ Pengertian yang kurang lebih sama juga dijelaskan menurut standar pemerintah seperti yang tertuang dalam UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.² Pendapat yang agak berbeda dikemukakan oleh ICRC, bahwa bencana adalah krisis (akibat kegagalan interaksi manusia dengan lingkungan fisik & sosial) yang melampaui kapasitas individu & masyarakat untuk menanggulangi dampaknya yang merugikan.³

Menurut *The Center for Research on the Epidemiology of Disasters* (CRED) in Brussels, Belgium, *disaster* (bencana) diartikan sebagai;

“A disaster is a situation or event which overwhelms lokal capacity, necessitating a request to a national or international level for external assistance.”

Suatu situasi atau kejadian yang diluar kapasitas masyarakat lokal, yang memerlukan perhatian nasional maupun internasional untuk menanganinya.⁴

Bencana dapat juga dipahami sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa

¹ Tamin, Indrawati, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana*, Makalah yang dipresentasikan pada Workshop Community Base Disaster Risk Management, PBNU, Bandung, 13 September, 2006, h. 1.

² Pengertian bencana yang tertuang dalam UU Nomer 24 tahun 2006 tentang Penanggulangan Bencana didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta dan benda, dan berdampak psikologis. (lihat: Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, h. 2.

³ Korib S, Mondastri, *Bencana dan Kerawanan Masyarakat*, Makalah yang dipresentasikan pada Workshop Community Base Disaster Risk Management, PBNU, Bandung, 13 September, 2006, h. 5.

⁴ <http://www.pitt.edu/~epi2170/lecture15/sld001.htm>, diakses pada 7 november 2013, h. 1.

yang disebabkan oleh alam, manusia dan/atau keduanya yang mengakibatkan korban penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan.⁵ Oleh karena itu, maka tidak semua peristiwa/kejadian alam dikatakan sebagai bencana alam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “bencana” adalah, sesuatu yang menyebabkan (menimbulkan) kesusahan, kerugian, atau penderitaan.⁶ Dari berbagai pengertian para pakar diatas akhirnya disempurnakan dan dibakukan oleh pemerintah Indonesia melalui UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, sebagai berikut; ”Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.⁷

Bencana merupakan fenomena yang terjadi karena beberapa komponen pemicu; ancaman dan kerentanan secara bersamaan. Faktor ancaman kerentanan menyebabkan terjadinya resiko pada komunitas. Bencana secara sederhana didefinisikan suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu

⁵ Tamin, Indrawati, *Pemberdayaan Masyarakat dalam.....Ibid*, h. 1

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “bencana” adalah sesuatu yang menyebabkan (menimbulkan) kesusahan, kerugian, atau penderitaan, (Jakarta: Dinas Pendidikan Nasional, 2001).

⁷ Undang-undang Republik Indonesia No 24 tahun 2007, tentang *Penanggulangan Bencana*, h. 2.

masyarakat sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi, lingkungan dan yang melampaui kemampuan masyarakat tersebut untuk mengatasi dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya mereka sendiri.

Dalam skala luas, bencana dapat berupa perang, kekeringan, kelaparan, badai, banjir, tsunami, tanah longsor, erosi, gempa bumi, ledakan nuklir, wabah penyakit, kerusakan fisik, kehilangan harta, cacat, kerusakan mental maupun kerusakan pada struktur dan sistem sosial. Sementara itu, Hewit, mengklasifikasikan bencana dalam 3 (tiga) kategori; (1) Bencana alam; atmosfer, hidrologi, geologi, dan biologi, (2) Bencana teknologis; barang yang berbahaya, proses destruktif, mekanis, dan produktif, (3) Bencana sosial; perang, terorisme, konflik sipil, dan penggunaan barang, proses, dan teknologi yang berbahaya.⁸

Dalam perspektif ekologi, bencana dapat didefinisikan sebagai suatu proses fenomena alam yang terjadi dalam kerangka kausalitas ilmiah, contoh bencana ini misalnya gempa bumi, tanah longsor, letusan gunung, dan tsunami. Sedangkan dalam perspektif teologi, bencana adalah suatu kemutlakan kekuasaan Tuhan menjadi dasar dalam memahami bencana. Dalam konteks ini orang memahami bencana sebagai: musibah, ujian keimanan, teguran dan azab. Selanjutnya dalam perspektif eko-teologi, bencana adalah kerangka memahami bencana dengan menggabungkan

⁸ Hewit, K., *Interpretation of Calamity*, (New York: Allen & Unwin, 198), h. 25.

pendekatan ekologis dan teologis. Dalam rangka memecahkan problem sosial-kemanusiaan, terutama yang telah terkait dengan alam dan lingkungannya, para ulama telah merumuskan prinsip-prinsip ajaran sebagai berikut: memelihara agama (*hifdz ad-din*), memelihara jiwa (*hifdz an-nafs*), memelihara akal (*hifdz al-aql*), memelihara harta (*hifdz al-mal*), memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*), memelihara martabat (*hifdz al-'irdh*), memelihara lingkungan (*hifdz al-alam*).⁹

2. Resiko Bencana; Konstruksi antara Ancaman, Kerentanan dan Kapasitas

Untuk mengetahui kapan bencana alam akan terjadi merupakan pekerjaan yang sulit. Hal ini dikarenakan bencana alam dapat terjadi secara tiba-tiba di mana pun dan kapan pun. Oleh karena itu, penting dilakukan pemantauan resiko bencana dan sistem peringatan dini (*early warning system*) yang berfungsi sebagai “alarm” darurat sewaktu-waktu bencana alam datang secara tidak terduga. Untuk itu, penting dilakukan usaha pengurangan resiko bencana dengan melibatkan anak usia sekolah agar pada situasi bencana, anak-anak memahami terhadap apa yang harus dilakukan.

Kejadian bencana di Indonesia terus meningkat sepanjang tahun. Ini membuktikan bahwa Indonesia merupakan negara yang rapuh dalam menghadapi ancaman bencana. Karena itu, Indonesia disebut sebagai “super market” bencana. Istilah ini menunjukkan kondisi Indonesia rentan terhadap

⁹ Tim CISForm UIN Sunan Kalijaga, *Cerdas Menghadapi Bencana : Persiapan, Penanganan dan Tips Menghadapi Bencana Alam* (Yogyakarta : CISForm, 2007), h. 2-3.

bencana. Keterpautan kemampuan dalam mengenali karakteristik bahaya membuat besara resiko yang mengena pada situasi bencana juga akan berbeda. Semakin mampu untuk mengenali dan memahami fenomena bahaya itu dengan baik, maka manusia akan semakin dapat mensikapinya dengan lebih baik. Sikap dan tanggap yang didasarkan atas pengenalan dan pemahaman yang baik akan dapat memperkecil resiko bencana. Kehancuran dahsyat yang terjadi akibat gempa dan Tsunami yang terjadi di Aceh dan Sumatera Utara, serta Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, juga memunculkan kebingungan bagaimana harus mensikapinya; hiruk pikuk di Alor dan Palu saat terjadi gempa menunjukkan betapa bangsa Indonesia belum mampu menghadapi ancaman bahaya yang terus datang bertubi-tubi.

Sesuai UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, ancaman bencana ialah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana. Ancaman bencana merupakan suatu peristiwa besar yang jarang terjadi, dalam lingkungan alam atau lingkungan binaan, yang mempengaruhi kehidupan, harta atau kegiatan manusia, sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan bencana.

Hal lain yang dapat dikategorikan sebagai ancaman bencana adalah suatu fenomena alam atau buatan manusia yang dapat menimbulkan kerugian fisik dan ekonomi atau mengancam jiwa manusia dan kesejahteraannya, bila terjadi di suatu lingkungan permukiman, kegiatan budi daya atau industri.

Disaster risk bisa diartikan sebagai besarnya kerugian yang mungkin terjadi (kehilangan nyawa, cedera, kerusakan harta dan gangguan terhadap kegiatan ekonomi) yang disebabkan oleh suatu fenomena tertentu.¹⁰ Resiko bencana bergantung kepada besarnya kemungkinan kejadian-kejadian tertentu dan besarnya kerugian yang diakibatkan oleh masing-masing kejadian tersebut.

Adapun kerentanan adalah seberapa besar suatu masyarakat, bangunan, pelayanan atau suatu daerah akan mendapat kerusakan atau terganggu oleh dampak suatu bahaya tertentu, bergantung kepada kondisinya, jenis konstruksi dan kedekatannya kepada suatu daerah yang berbahaya atau rawan bencana. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kerentanan adalah:

- a. Institusi lokal yang lemah dalam membuat kebijakan dan peraturan serta penegakan kebijakan tersebut, terutama terkait dengan penanggulangan bencana dan upaya pengurangan resiko bencana, termasuk di dalamnya adalah lemahnya aparat penegak hukum.
- b. Kurangnya penyebaran informasi mengenai kebencanaan, baik melalui penyuluhan, pelatihan serta keahlian khusus yang diperlukan dalam upaya-upaya pengurangan resiko bencana.
- c. Penduduk terkait dengan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat.

¹⁰ Pribadi, Krisna S, *Konsep Pengelolaan Bencana*, Makalah TOT Pengelolaan Resiko Bencana Berbasis Pesantren Nahdlatul Ulama, Pusat Mitigasi Bencana ITB Bandung, 2007, h. 3

Fakta di tanah air menunjukkan kerentanan cukup tinggi dari masyarakat, infrastruktur serta elemen-elemen di dalam kota/kawasan yang beresiko bencana. Karena kurangnya pemahaman tentang bahaya, masyarakat mengalami kerentanan terhadap bencana. Bangunan di bantaran sungai, bangunan tepat di lereng tempat mengalirnya lahar gunung berapi, bangunan di tepi pantai, bangunan yang permanen dan tidak tahan gempa dan lain-lain merupakan gambaran dari kerentanan suatu keadaan lingkungan. Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa resiko bencana dapat diartikan sebagai tingkat kemungkinan bahaya bencana (*hazard*) ditambah dengan kondisi kerentanan (*vulnerability*) masyarakat. Jika dirumuskan akan berbunyi sebagai berikut:

$$\text{Resiko Bencana} = \text{Ancaman Bencana (hazard)} \times \text{Kerentanan (vulnerability)}$$

Hal lain yang perlu dikaji adalah kapasitas. Kapasitas dapat dimaknai sebagai kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Misalnya pengetahuan rendah, maka kapastitasnya rendah, contohnya, tidak tahu kalau di dekat rumahnya terdapat ancaman tanah longsor, tidak tahu kalau membangun di bantaran kali dapat menyebabkan banjir, tidak tahu kalau mengikis tebing untuk diambil tanahnya dapat menyebabkan longsor, tidak tahu kalau menebang pohon tanpa mengganti dengan pohon baru dapat menyebabkan banjir dan tanah longsong, tidak memiliki keterampilan bagaimana membuat rumah tahan gempa, tidak memiliki keterampilan

bagaimana mengevakuasi ketika terjadi gempa, tidak memiliki keterampilan bagaimana menyelamatkan diri dan orang lain ketika terjadi bencana, dan lain sebagainya.

3. Pengurangan Resiko Bencana (PRB)

Menurut *United Nations-International Strategy for Disaster Reduction* (UN-ISDR), PRB merupakan usaha sadar dan terencana dalam proses pembelajaran untuk memberdayakan peserta didik dalam upaya untuk pengurangan resiko bencana dan membangun budaya budaya aman serta tangguh terhadap bencana.¹¹ PRB direalisasikan dengan mengembangkan motivasi, keterampilan, dan pengetahuan agar dapat bertindak dan mengambil bagian dari upaya untuk pengurangan resiko bencana. Pengurangan resiko bencana yang berkaitan dengan pendidikan, perlu menjadi program prioritas dalam sektor pendidikan yang diwujudkan dalam pendidikan pengurangan resiko di sekolah/madrasah.

PRB merupakan sebuah proses pembelajaran bersama yang bersifat interaktif di tengah masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada. Cakupan PRB lebih luas daripada pendidikan formal di sekolah dan universitas. Termasuk di dalamnya adalah pengakuan dan penggunaan kearifan lokal dan pengetahuan lokal bagi perlindungan terhadap bencana. Berdasarkan definisi yang dikeluarkan UN-ISDR tersebut, tampak jelas mengenai bagaimana

¹¹ Ariantoni, dkk, *Modul Pelatihan: Pengintegrasian Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Ke dalam Sistem Pendidikan* (Jakarta: Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional, 2009), h. 28.

proses pembelajaran pendidikan pengurangan resiko bencana harus dilakukan, mencakup luasnya cakupan materi dari pendidikan PRB.

Konsep PRB berbasis Pendidikan adalah proses memasukkan berbagai pertimbangan PRB ke dalam kurikulum pendidikan meliputi perluasan kerja dan hasil dari; kebijakan, kerangka, strategi, perencanaan, pembelajaran pada peserta didik; atau pun menyusun dan mengembangkan kegiatan-kegiatan pencegahan, mitigasi bencana dan kesiapsiagaan bencana dalam kurikulum pendidikan. Tujuan pendidikan untuk pengurangan resiko bencana antara lain mencakup;¹² (a) menumbuhkembangkan nilai dan sikap kemanusiaan, (b) menumbuhkembangkan sikap dan kepedulian terhadap resiko bencana, (c) mengembangkan pemahaman tentang resiko bencana, pemahaman tentang kerentanan sosial, pemahaman tentang kerentanan fisik, serta kerentanan perilaku dan motivasi, (d) meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan untuk pencegahan dan pengurangan resiko bencana, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang bertanggungjawab dan adaptasi terhadap resiko bencana, (e) mengembangkan upaya untuk pengurangan resiko bencana diatas, baik secara individu maupun kolektif, (f) meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siaga bencana, (g) meningkatkan kemampuan tangga darurat bencana, dan (h) mengembangkan kesiapan untuk mendukung pembangunan kembali komunitas saat bencana terjadi

¹²Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah *Strategi Pengarusutamaan pengurangan Resiko Bencana di Sekolah*, (Jakarta : Kementerian Pendidikan Nasional, 2010, h. 14-15.

dan mengurangi dampak yang disebabkan karena terjadinya bencana, serta (i) meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan besar dan mendadak.

Indonesia sebagai negara anggota perserikatan bangsa-bangsa dan aktif dalam berbagai kancan Internasional, mengikuti dan mengadopsi konsep PRB yang berlaku di dunia internasional. Selain itu, Indonesia juga terikat dengan *The Hyogo Framework for Action* (HFA) 2005-2015. HFA berisi tiga tujuan strategi dan lima prioritas kegiatan untuk periode 2005-2015. Tiga tujuan strategi adalah sebagai berikut:

- a. Integrasi yang lebih efektif pengurangan resiko bencana ke dalam kebijakan pembangunan secara berkelanjutan, perencanaan dan penyusunan program pada semua jenjang dengan secara khusus memberikan penekanan pada pencegahan bencana, mitigasi, kesiapsiagaan dan pengurangan kerentanan.
- b. Pengembangan dan penguatan kelembagaan, mekanisme, dan kapasitas pada semua tingkat secara lebih khusus pada tingkat masyarakat, yang dapat secara sistematis memberi sumbangan terhadap pembangunan ketangguhan dalam menghadapi bahaya.
- c. Kerjasama sistematis dari pendekatan pengurangan resiko bencana ke dalam rencana dan pelaksanaan program tanggap darurat, respon dan program pemulihan di dalam proses rekonstruksi dari masyarakat yang terkena bencana.

Sedangkan lima prioritas kegiatan *The Hyogo Framework for Action* (HFA) pada periode 2005-2015 meliputi:¹³

- a. Memastikan bahwa pengurangan resiko bencana (PRB) ditempatkan sebagai prioritas nasional dan lokal dengan dasar institusional yang kuat dalam pelaksanaannya.
- b. Mengidentifikasi, mengevaluasi dan memonitor resiko-resiko bencana dan meningkatkan pemanfaatan peringatan dini.
- c. Menggunakan pengetahuan, inovasi, dan pendidikan untuk membangun suatu budaya aman dan ketahanan pada semua tingkatan.
- d. Mengurangi faktor-faktor resiko dasar, dan
- e. Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana dengan respon yang efektif pada semua tingkatan. Memperkuat kapasitas-kapasitas pada tingkat komunitas untuk mengurangi resiko bencana pada tingkat lokal, dimana individu dan komunitas memobilisir sumber daya lokal untuk upaya mengurangi kerentanan terhadap bahaya.

Pendidikan pengurangan dari resiko bencana merupakan implementasi dari prioritas ke tiga Kerangka Kerja Hyogo yaitu menggunakan pengetahuan, inovasi, dan pendidikan untuk membangun suatu budaya aman dan ketahanan pada semua tingkatan, sehingga resiko bencana dapat berkurang apabila kepada setiap orang diberi informasi dan dimotivasi untuk memiliki budaya pencegahan bencana dan ketangguhan terhadap bencana

¹³ *Ibid.*, h. 14-15.

dengan cara mengumpulkan, mengkompilasi dan menyebarkan pengetahuan dan informasi yang relevan tentang bencana, kerentanan dan kapasitasnya.

Poin pendidikan dalam kerangka kerja Hyogo, secara eksplisit menjelaskan pengembangan pendidikan PRB menggunakan kunci-kunci yang telah dikembangkan dalam gerakan dasawarsa pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (2005-2014) yang berpedoman pada prinsip-prinsip dibawah ini:


- a. Interdisiplin dan menyeluruh; pembelajaran untuk pembangunan berkelanjutan terkandung dalam keseluruhan kurikulum, tidak (harus) sebagai mata pelajaran yang terpisah.
- b. Berorientasi nilai; nilai dan prinsip bersama yang mendasari pembangunan berkelanjutan menjadi norma yang dianut. Namun dapat diperiksa, didebat, diuji dan diterapkan dengan adaptasi yang diperlukan.
- c. Mengembangkan pemikiran kritis dan pemecahan masalah; membentuk kepercayaan diri dalam mengungkapkan dilema dan tantangan pembangunan berkelanjutan.
- d. Multimetode; pendekatan yang di dalamnya memungkinkan pengajar dan pembelajar bekerja sama untuk mendapatkan pengetahuan dan memainkan peran dalam membentuk lingkungan pendidikan mereka.
- e. Pembuatan keputusan yang berpartisipatori, dimana peserta belajar ikut serta memutuskan bagaimana mereka akan belajar.

- f. Pengaplikasian; pengalaman pembelajaran terintegrasi dalam keseharian kehidupan pribadi dan profesional.
- g. Sesuai secara lokal; membicarakan persoalan lokal dan juga persoalan global dengan bahasa-bahasa yang paling umum digunakan oleh pembelajar.

Konsep-konsep yang telah dipaparkan tersebut menjadi acuan dan diadopsi dalam kegiatan pengarusutamaan pengurangan resiko bencana di lembaga pendidikan. Pengarusutamaan PRB di lembaga pendidikan sangat penting untuk diwujudkan mengingat bahwa sebagian besar lembaga pendidikan yang tersebar di seluruh pelosok wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini mengingat, posisi NKRI berada pada posisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana setiap saat mulai dari bencana, baik sifatnya ringan, sedang, hingga bencana berat. Selain itu, PRB merupakan implementasi dari Undang-Undang Penanggulangan Bencana, yang mencakup tiga tahap penanggulangan bencana, yaitu (1) sebelum (pra) bencana, (2) saat terjadi bencana, dan (3) sesudah (pasca) kejadian bencana.¹⁴ Siklus ini dapat dijelaskan dalam skema berikut ini:¹⁵

¹⁴ Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, *Strategi Pengarusutamaan Pengurangan Resiko Bencana Di Sekolah*, (Jakarta: - 2010), h. 13-17.

¹⁵ Ditjen Mandikdasmen, *Naskah Policy Paper Pengarusutamaan Pengurangan Resiko Bencana*, (Jakarta, - ,2009).



Gambar 2.1
Skema Penanggulangan Resiko Bencana

Dalam pendidikan PRB ini diharapkan agar peserta didik dapat berperan aktif dalam usaha mengurangi dan menanggulangi bencana terutama bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Pelaksanaan PRB dapat dilakukan dengan melalui berbagai media dan cara. PRB, salah satunya dapat disosialisasikan melalui integrasi ke dalam kurikulum sekolah atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), maupun dalam kurikulum 2013 nantinya. Sejauh ini PRB sebagiannya sudah diimplementasikan dalam KTSP menjadi program sekolah baik kurikuler maupun non-kurikuler. Dalam kebijakan pendidikan nasional, PRB dapat diselenggarakan melalui dua cara yaitu;(1) terintegrasi dalam mata pelajaran regular yang telah ada, (2) atau menjadi mata pelajaran tersendiri yaitu muatan lokal, dan. (3) diintegrasikan dalam kegiatan pengembangan diri. Berikut unsur-unsur dalam pendidikan yang dapat digunakan sebagai sarana pelaksanaan pengintegrasian pengurangan

resiko bencana berbasis kurikulum pendidikan Islam dalam kesiapsiagaan terhadap bencana alam.

B. Gempa Bumi

Di bawah akan dipaparkan beberapa konsep terkait dengan pengertian, fenomena dan peristiwa gempa bumi.

1. Definisi Gempa Bumi

Di antara sekian banyak jenis bencana alam, gempa bumi termasuk yang paling dahsyat. Gempa bumi adalah getaran permukaan bumi atau sentakan asli dari bumi yang bersumber di dalam bumi yang merambat melalui permukaan bumi dan menembus bumi. Gempa bumi terjadi karena gesekan antara lempeng-lempeng tektonik yang berada jauh di bawah permukaan bumi.

Gempa bumi merupakan peristiwa pelepasan energi yang diakibatkan oleh pergeseran atau pergerakan pada bagian dalam bumi (kerak bumi) secara tiba-tiba. Penyebab gempa bumi yang selama ini disepakati antara lain dari proses tektonik akibat pergerakan kulit/lempeng bumi, aktifitas sesar di permukaan bumi, pergerakan *geo-morfologi* secara lokal, dan aktifitas gunung berapi serta ledakan nuklir.¹⁶

Gempa bumi bisa terjadi kapan saja sepanjang tahun, siang atau malam, dengan dampak buruk yang terjadi secara mendadak dan hanya

¹⁶ Nurjanah, dkk., *Manajemen Bencana*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 28.

memberikan sedikit isyarat bahaya. Gempa dapat menghancurkan bangunan hanya dalam kurun waktu beberapa detik saja, menewaskan dan melukai orang-orang yang berada di dalamnya. Gempa bumi bukan hanya mampu meluluh-lantakkan kota-kota sampai hampir tak tersisa lagi, namun juga bisa menggoyahkan kestabilan pemerintahan, perekonomian, dan struktur sosial suatu negara. Potensi gempa di Indonesia memang terbilang besar, hal ini disebabkan lokasi Indonesia yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, Pasifik, dan Filipina,¹⁷ sebagaimana terlihat pada peta di bawah ini:



Gambar 2.2
Potensi Gempa di Indonesia

2. Fenomena Gempa Bumi di Indonesia

Indonesia dilihat dari aspek geologis, geografis, dan morfologis merupakan salah satu wilayah yang sangat rawan gempa bumi, baik vulkanik maupun tektonik. Indonesia dilalui tiga lempeng aktif, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia dan lempeng pasifik. Lempeng

¹⁷ Maria Listiyani, *Modul Ajar Pengintegrasian Pengurangan Resiko Gempa Bumi*, (Jakarta: Pusat Kurikulum Badan Penelian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional, 2010), h. 12.

Australia bergerak dari arah selatan mendorong lempeng Eurasia dengan kecepatan kurang lebih 7 cm/tahun ke arah selatan. Sedangkan lempeng pasifik bergerak dari arah timur menuju barat dengan kecepatan kurang lebih 11 cm/tahun.

Lapisan batuan (*litosfera*) membentuk kerak bumi yang berbeda-beda ketebalannya. Di bawah samudera, dalamnya samPendidikan Agama Islam 10 kilometer. Kerak bumi itu sendiri tidak berbentuk benda tunggal, melainkan merupakan bagian-bagian yang dinamakan lempeng. Ukuran lempeng bermacam-macam, ada yang beberapa puluh, beberapa ratus, bahkan beberapa ribu kilometer. Teori tektonik lempeng menyatakan bahwa lapisan kerak bumi itu berada di atas lapisan lain yang lebih mampu bergeder atau bergerak, namanya *mantle* atau lapisan pengantara (di bawah *litosfera*). Lapisan pengantara bisa bergerak berkat mekanisme tertentu yang hingga kini belum bisa diketahui pasti atau pun dibuktikan, namun para ahli memperkirakan gerakakan itu dimungkinkan oleh arus konveksi panas. Ketika lapisan-lapisan saling bergerserkan, tekanan pada bumi pun meningkat. Tekanan-tekanan ini bisa digolong-golongkan menurut corak gerakan sepanjang batas-batas wilayah setiap lempeng: gerakan saling menjauh, gerakan meluncur miring secara relatif ke arah lapisan-lapisan lain, gerakan saling mendorong.

Gerakan-gerakan tersebut mempunyai dampak terhadap terjadinya gempa bumi yang mencapai daerah permukaan. Batas-batas wilayah setiap

lempeng yang mengeluarkan energi yang tersimpan, dengan cara mengalirkannya atau memuntahkannya, hal ini sebagai bagian rapuh, patahan/sesar, lipatan, atau patahan yang dalam istilah asing disebut retakan.

Teori pengikatan ulang secara elastis menyatakan bahwa kerak bumi terus menerus ditekan gerakan-gerakan lapisan-lapisan tektonik, sehingga akhirnya melampaui titik tegangan tertinggi yang dapat ditahannya. Lantaran itulah terjadi ledakan atau muntahan sepanjang patahan/sesar, dan selama itu lapis-lapis bebatuan melakukan pengikatan ulang dengan tekanan-tekanan elastisnya sendiri sampai tegangan mereda. Biasanya, batu-batu itu melakukan pengikatan ulang di kedua sisi patahan/sesar dengan arah yang berkebalikan.

Faktor-faktor kunci yang menyebabkan kerapuhan Indonesia dalam menghadapi gempa bumi adalah; (1) Lokasi pemukiman ada di daerah seismik, terutama di atas tanah yang rapuh, sepanjang lereng yang sangat riskan kelongsoran, atau pada jalur-jalur atau patahan/sesar; (2) Struktur-struktur bangunan, misalnya rumah, jembatan, bendungan, dan sebagainya, tidak tahan terhadap gerakan atau bahkan getaran tanah. Bangunan-bangunan bata yang tanpa rangka dan pondasi yang kuat, dengan atap yang berat, lebih rawan kerusakan akibat gempa jika dibandingkan dengan bangunan-bangunan dari kayu yang ringan; (3) Kelompok-kelompok bangunan padat/berdesakan, dan banyak sekali penghuninya; (4) Kurang

akses terhadap informasi tentang resiko-resiko gempa bumi; (5) Gempa bumi punya ‘aturan ketat’ yang selalu dipatuhinya sendiri, tiap satu korban tewas; ada tiga yang selamat tapi mengalami luka-luka.

Indonesia selain merupakan negara yang menempati posisi yang strategis dengan kekayaan alam yang begitu melimpah dan beraneka ragam, juga merupakan negara dengan tingkat kerentanan bencana yang sangat tinggi. Jajaran gunung api memunculkan ancaman erupsi gunung api, sementara lempeng bumi yang terus bergerak memunculkan ancaman gempa dan tsunami, sebagaimana berikut:¹⁸



Gambar 2.3
Daerah Sebaran Bencana Gempa Bumi

Dengan demikian Indonesia selain merupakan negara yang menempati posisi yang strategis dengan kekayaan alam yang begitu melimpah dan

¹⁸Data BMG dalam Bakornas Penanggulangan Bencana 2007.

beraneka ragam, juga merupakan negara dengan tingkat kerentanan bencana yang sangat tinggi. Jajaran gunung api memunculkan ancaman erupsi gunung berapi, sementara lempeng bumi yang terus bergerak memunculkan ancaman gempa dan tsunami. Oleh karena itu, PRB sangat penting untuk memberikan pemahaman dini guna menyiapkan diri apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam.

3. Peristiwa Gempa Bumi di Indonesia

Sejumlah wilayah di Indonesia berulang kali dilanda gempa bumi. Dalam rentang waktu yang singkat gempa bumi mengguncang Tasikmalaya, Yogyakarta, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Toli-Toli, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu dan hingga kini Lampung juga dihantui dengan gempa. Akibat gempa tidak hanya merusak bangunan, namun banyak menelan korban jiwa. Dalam kaitan dengan kondisi geografis Indonesia yang rawan bencana alam, peserta didik perlu dibekali dengan pengetahuan tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana secara rutin agar mereka mampu beradaptasi dengan kondisi tersebut dan mengetahui secara tepat apa yang harus dilakukan saat bencana datang, mengetahui bagaimana menyelamatkan diri secara tepat sehingga sewaktu bencana datang mereka dapat menghadapi bencana secara tenang. Peserta didik juga perlu diajarkan tentang kondisi geografis dan sosial wilayah Indonesia dan diajarkan secara rinci mengenai panduan-panduan praktis dan tepat yang mesti mereka lakukan saat bencana terjadi. Oleh karena itu,

untuk mengurangi hilangnya kehidupan manusia dan alam sekitarnya serta harta benda, penderitaan manusia, kerusakan ekonomi, diperlukan tenaga dan dana yang tidak sedikit, serta penanganan yang tepat pada kapasitas manusia.

Berikut ini adalah tabel kejadian gempa bumi yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 200 tahun serta jumlah korban jiwa¹⁹:

Tabel. 2.1
Kejadian Gempa Bumi di Indonesia dalam
kurun waktu 200 tahun serta jumlah korbannya

Tanggal Kejadian	Tempat	Kekuatan (SR)	Korban Tewas (Jiwa)
30 September 1899	Laut Banda/Ambon	7,8 SR	3.280
14 Agustus 1968	Sulawesi Utara	7,8 SR	392
26 Juni 1976	Papua	7,1 SR	9.000
19 Agustus 1977	Kepulauan Sunda	8,0 SR	189
12 Desember 1992	Flores	7,5 SR	2.200
2 Juni 1994	Banyuwangi, Jawa Timur	7,2 SR	200
17 Februari 1996	Biak, Papua	8,1 SR	108
4 Juni 2000	Bengkulu	7,3 SR	93
12 November 2004	Alor, NTT	7,3 SR	26
26 Desember 2004	Aceh	9,1 SR	220.000
27 Mei 2006	Yogyakarta	5,9 SR	6.223
13 September 2007	Padang, Bengkulu	7,7 SR	10
17 Novemer 2008	Jambi	7,7 SR	4
4 Januari 2009	Sulawesi Tengah	7,2 SR	2
2 September 2009	Manokwari, Papua Barat	7,3 SR	77
30 September 2009	Tasikmalaya, Jawa Barat	7,6 SR	529
10 Oktober 2009	Sumateta Barat, Bengkulu, Jambi	7,0 SR	2

Peristiwa gempa bumi di Indonesia menelan korban jiwa dan harta benda. Selain itu, gempa bumi juga menimbulkan permasalahan relokasi

¹⁹ Koran Kompas, terbit 5 Oktober 2009.

pengungsi dan penyediaan akses dan ruang belajar untuk anak. Berbagai bencana itu semestinya menjadi pelajaran bagi masyarakat bahwa siapa pun tanpa terkecuali harus selalu siap siaga dalam menghadapi bencana. Kesiapsiagaan ini merupakan suatu kemampuan dalam mengantisipasi dan mengurangi dampak yang diakibatkan bencana.

Sejauh ini, tindakan dalam usaha penanggulangan bencana dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat, serta LSM. Yang harus disadari adalah bahwa pada detik-detik pertama saat bencana terjadi adalah saat yang paling penting dalam usaha mengurangi dampak bencana yang lebih besar. Dengan terulangnya bencana gempa bumi seperti di Yogyakarta, Sumatera Barat, Jawa Barat maupun di wilayah Indonesia lainnya, didasari program PRB berbasis masyarakat. Masyarakat sendiri perlu mengetahui secara menyeluruh semua upaya tindakan penanggulangan bencana supaya bisa segera mengambil tindakan yang tepat dan cepat ketika bencana mulai berlangsung. Pada saat bencana terjadi, korban yang timbul umumnya disebabkan oleh kurangnya persiapan. Persiapan yang baik akan bisa membantu masyarakat untuk bisa melakukan tindakan yang tepat guna dan tepat waktu.

Untuk mengurangi kemungkinan bencana di suatu wilayah, tindakan pencegahan perlu dilakukan oleh masyarakat. Bencana bisa menimbulkan kerusakan dan korban jiwa. Dengan mengetahui cara pencegahannya masyarakat bisa mengurangi resiko ini. Penanggulangan bencana ini

hendaknya menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pihak-pihak yang terkait. Kerja sama ini sangat penting untuk memperlancar proses penanganan bencana.

C. Kurikulum

1. Pengertian Kurikulum

Kurikulum secara etimologi berasal dari bahasa Yunani kuno. *Curriculum* dalam bahasa Yunani berasal dari kata *Curir*, artinya pelari; dan *Curere* artinya tempat berpacu. *Curriculum* diartikan “jarak” yang harus “ditempuh” oleh pelari. Mengambil makna yang terkandung dari rumusan di atas, kurikulum dalam pendidikan diartikan, sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh/diselesaikan anak didik untuk memperoleh ijazah. Dapat diartikan secara sederhana kurikulum adalah segala pengalaman anak di sekolah di bawah bimbingan sekolah.

Kurikulum pendidikan merupakan suatu perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, kompetensi dasar, materi standar, dan hasil belajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran.²⁰ Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan lahir sebagai perwujudan amanat Undang-undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem

²⁰ E Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 22.

Pendidikan Nasional. KTSP adalah kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

Kurikulum adalah suatu program untuk mencapai sejumlah tujuan pendidikan. Tujuan itulah yang di dijadikan arah atau acuan segala kegiatan pendidikan yang dijalankan. Berhasil atau tidaknya program pengajaran di sekolah dapat diukur dari seberapa jauh dan seberapa banyak pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Dalam setiap kurikulum sekolah dicantumkan tujuan-tujuan pendidikan nasional yang harus dicapai oleh sekolah yang bersangkutan.²¹ Konsep kurikulum yang berlaku di Indonesia dapat dilihat dari definisi kurikulum yang terdapat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2003 pasal 1 ayat 11, yakni: “seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar”.²²

Kurikulum merupakan suatu bimbingan terhadap kebutuhan untuk mengembangkan sebagai penyesuaian tingkat kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang layak. Adapun komponen-komponen kurikulum yang lazim dan selalu dipertimbangkan dalam pengembangan tiap kurikulum meliputi:

²¹ M. Ahmad, *Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 104.

²² Syaifuddin Sabda, *Model Kurikulum Terpadu IPTEK dan IMTAQ*, (Ciputat: Ciputat Press Group, 2006), h. 2.

tujuan pendidikan, pengalaman belajar, mengelola pengalaman belajar, dan menilai pembelajaran.

Salah satu prinsip dalam penyusunan kurikulum adalah berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya.²³ Hal ini sejalan dengan adanya perkembangan dan keadaan lingkungan madrasah yang merupakan daerah rawan bencana untuk melakukan kebijakan pendidikan pengurangan resiko bencana kepada siswanya, sebagai usaha preventif ketika terjadi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Dalam pelaksanaan PRB, diperlukan pengetahuan dan sikap untuk dapat merealisasikan dalam kecakapan teknis di lapangan. Oleh sebab itu, hal ini dapat dilakukan melalui integrasi kurikulum madrasah dengan tahapan sebagai berikut; (a) Integrasi dalam mata pelajaran, (b) Muatan lokal, (c) Pengembangan diri, (d) Kegiatan rutin/ tahunan madrasah, (e) Ekstrakurikuler, (f) Pemasangan ornamen sekolah, (g) Pelatihan guru dan siswa.²⁴

Kebijakan madrasah pada dasarnya adalah bentuk dukungan secara formal dari pimpinan sekolah yang dituangkan dalam peraturan sekolah dan kesepakatan mengenai hal-hal yang harus dilakukan dan yang dilarang. Bentuknya bisa berupa SK Kepala Sekolah untuk gugus sekolah siaga

²³ Yoyon Bahtiar Irianto, *Kebijakan Pembaharuan Pendidikan Konsep, Teori dan Model*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 169-170.

²⁴ Tasril Mulyadi dkk, *Cerita dari Maumere Membangun Sekolah Siaga Bencana*, (Jakarta : LIPI-Compress, 2009), h. 42.

bencana, panduan pelaksanaan simulasi, instruksi pimpinan sekolah untuk mengintegrasikan materi PRB ke dalam aktifitas belajar mengajar, serta *mission statement* atau pernyataan sikap dari sekolah misalnya: sekolah X sebagai sekolah aman, nyaman dan berwawasan kebencanaan. Kegiatan pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat, setiap siswa sesuai dengan kondisi sekolah.

2. Pendidikan Agama Islam

Pendidikan agama Islam merupakan usaha sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik dalam meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan pelatihan.²⁵ Maka secara garis besar (umum) tujuan Pendidikan Agama Islam ialah untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan siswa terhadap ajaran agama Islam, sehingga ia menjadi manusia muslim yang bertakwa kepada Allah SWT, serta berakhlak mulia baik dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pendidikan Agama Islam dapat dimaknai sebagai sebuah proses penanaman ajaran agama Islam sebagai bahan kajian yang menjadi materi dari proses penanaman/pendidikan itu sendiri.²⁶ Pendidikan Agama Islam merupakan upaya atau proses pendidikan yang dilakukan untuk membimbing tingkah

²⁵ Nazarudin, *Manajemen Pembelajaran: Implementasi Konsep, Karakteristik dan Metodologi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum*, (Yogyakarta: Teras, 2007), h. 12.

²⁶ Ramayulis, *Metodologi Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), h. 21.

laku manusia, baik individu maupun sosial, untuk mengarahkan potensi, baik dasar (fitrah) maupun ajar yang sesuai dengan fitrahnya melalui proses intelektual dan spiritual berdasarkan nilai Islam untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Tujuan pendidikan Islam berorientasi pada tujuan penyebutan nasional yang terdapat dalam UU RI. No. 20 tahun 2003. selanjutnya tujuan umum Pendidikan Agama Islam diatas dijabarkan pada tujuan masing-masing lembaga pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan yang ada. Selain itu, Pendidikan Agama Islam sebagai sebuah program pembelajaran yang diarahkan untuk: (a) Menjaga akidah dan ketakwaan peserta didik, (b) Menjadi landasan untuk lebih rajin mempelajari dan mendalami ilmu-ilmu agama, (c) Mendorong peserta didik untuk lebih kritis, kreatif, dan inovatif, (d) Menjadi landasan perilaku dalam kehidupan sehari-hari dimasyarakat. Dengan demikian bukan hanya mengajarkan pengetahuan secara teori semata tetapi juga untuk dipraktekkan atau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari (membangun etika sosial).²⁷

Untuk menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi yang disebutkan dalam tujuan kurikulum Pendidikan Agama Islam, maka isi materi kurikulum Pendidikan Agama Islam didasarkan dan dikembangkan dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam dua sumber pokok, yaitu: al-

²⁷ Hamdan, *Pengembangan dan Pembinaan Kurikulum: Teori dan Praktek Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, (Banjarmasin: -, 2009), h. 40

Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Disamping itu, materi Pendidikan Agama Islam juga diperkaya dengan hasil *istinbat* atau ijtihad para ulama, sehingga ajaran-ajaran pokok yang bersifat umum, lebih rinci dan mendetail.

Kurikulum Pendidikan Agama Islam mencakup usaha untuk mewujudkan keharmonisan, keserasian, kesesuaian, dan keseimbangan antara: (a) Hubungan manusia dan Sang Pencipta (Allah SWT). Sejauh mana kita sebagai hamba Allah SWT. telah melaksanakan segala kewajiban yang diperintahkan-Nya? dan setaat kita telah mematuhi segala dalam Islam dalam kehidupan sehari-hari?. Banyak sekali ayat Al-Qur'an maupun hadits Nabi yang menegaskan kewajiban seorang hamba dengan Allah SWT. (b) Hubungan manusia dengan manusia. Apakah kita seorang muslim yang menjadikan orang lain merasa tentram berapa didekat kita? Sejauh mana hak-hak orang lain telah kita tunaikan? Jangan sampai kita merugikan apalagi mendzalimi atau menganiaya hak-hak orang lain. (c) Hubungan manusia dengan makhluk lain dan lingkungan alam. Kita sebagai khalifah di bumi, tentu mempunyai tugas dan tanggung jawab mengelola dan melestarikan alam dan memakmurkan bumi jangan sampai alam dan makhluk lain terpedaya dan terusik karena keberadaan kita yang akibatnya akan kembali kepada manusia itu sendiri.

Ketiga hubungan tersebut diatas, tercakup dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam yang tersusun dalam beberapa mata pelajaran,

yaitu: (1) Mata pelajaran akidah akhlak, (2) Mata pelajaran ibadah syariah (*fiqh*), (3) Mata pelajaran Al-Qur'an hadis, (4) Mata pelajaran sejarah dan kebudayaan Islam (SKI), dan (5) Mata pelajaran bahasa Arab. Mata-mata pelajaran tersebut yang merupakan ruang lingkup kurikulum Pendidikan Agama Islam yang disajikan pada sekolah-sekolah yang berciri khas agama Islam atau madrasah, sementara ruang lingkup kurikulum Pendidikan Agama Islam pada sekolah-sekolah umum adalah mata pelajaran pendidikan agama Islam yang bentuk kurikulumnya *broad field* atau *in one system*. Ruang lingkup kurikulum Pendidikan Agama Islam dilembaga pondok-pondok pesantren tentu lebih banyak lagi mata pelajaran, umumnya kurikulum Pendidikan Agama Islam pada pondok pesantren terdiri dari mata pelajaran yang terpisah, seperti: tauhid, tajwid, fiqh, ushul fiqh, ilmu hadits, tarikh, dan lain-lain.²⁸

Penting sekali untuk mengetahui yang menjadi dasar dalam pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam selain itu, dasar ini juga yang melatar belakangi pentingnya kurikulum Pendidikan Agama Islam tersebut dikembangkan pada dunia pendidikan di Indonesia. Dasar pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam adalah:

- a. Agama merupakan hak asasi manusia.
- b. Dasar negara kita Pancasila sila Pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”

²⁸ Hamdan, *Pengembangan dan Pembinaan Kurikulum...*, h. 40.

- c. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 1 dan 2 tentang hak dan kebebasan menjalankan agama.
- d. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3.

Menurut Armai Arief, dasar-dasar kurikulum Pendidikan Agama Islam antara lain adalah:

- a. Dasar agama

Kurikulum diharapkan dapat menolong siswa untuk membina iman yang kuat, teguh terhadap ajaran agama, berakhlak mulia dan melengkapinya dengan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat.

- b. Dasar falsafah

Pendidikan Islam harus berdasarkan wahyu Tuhan dan tuntunan Nabi Muhammad SAW serta warisan ulama.

- c. Dasar psikologis

Kurikulum tersebut harus sejalan dengan ciri perkembangan siswa, tahap kematangan dan semua segi perkembangannya.

- d. Kurikulum yang diharapkan

Kurikulum diharapkan turut serta dalam proses kemasyarakatan terhadap siswa, penyesuaian mereka dengan lingkungannya, pengetahuan dan kemahiran yang ada yang akan menambah produktifitas dan keikutsertaan mereka dalam membina ummat dan bangsa.

Semua dasar yang dikemukakan diatas idealnya dapat “mewarnai” penyusunan kurikulum Pendidikan Agama Islam, agar semua aspek kemanusiaan anak didik dapat berkembang dengan baik, menuju manusia paripurna sebagaimana yang dicita-citakan dalam pendidikan Islam.²⁹

Kurikulum Pendidikan Agama Islam berbeda dengan kurikulum yang lain. Kurikulum Pendidikan Agama Islam memiliki fungsi atau peranan yang dimiliki oleh kurikulum Pendidikan Agama Islam, bahkan kemungkinan ada kurikulum yang tidak memiliki fungsi seperti kurikulum Pendidikan Agama Islam. Karena itu, sudah sepatutnya guru-guru agama sangat memperhatikan dan mengaplikasikan fungsi-fungsi kurikulum Pendidikan Agama Islam ini ke dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Fungsi-fungsi tersebut sebagai berikut: *Pertama*, fungsi pengembangan. Kurikulum Pendidikan Agama Islam berupaya mengembangkan dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT. yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. *Kedua*, fungsi penyaluran. Kurikulum Pendidikan Agama Islam berfungsi untuk menyalurkan peserta didik yang mempunyai bakat-bakat khusus bidang keagamaan, agar bakat-bakat tersebut berkembang secara wajar dan optimal, bahkan diharapkan bakat-bakat tersebut dapat dikembangkan lebih jauh sehingga menjadi hobi yang akan mendatangkan manfaat kepada dirinya dan banyak orang. *Ketiga*, fungsi

²⁹ Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Press Group, 2002), h. 34-35.

perbaikan. Kurikulum Pendidikan Agama Islam berfungsi untuk memperbaiki kesalahan, kekurangan, kelemahan peserta didik terhadap keyakinan, pemahaman, dan pengamalan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari, terutama dari segi keyakinan (akidah) dan ibadah. *Keempat*, fungsi pencegahan. Kurikulum Pendidikan Agama Islam berfungsi untuk menangkal hal-hal negatif baik yang berasal dari lingkungan tempat tinggalnya, maupun dari budaya luar yang dapat membahayakan dirinya sehingga menghambat perkembangannya menjadi manusia Indonesia seutuhnya. *Kelima*, fungsi penyesuaian. Kurikulum Pendidikan Agama Islam berupaya menyesuaikan diri dengan lingkungan baik lingkungan fisik maupun sosial dan pelan-pelan dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran Islam.

Menurut. Muhaimin, fungsi kurikulum Pendidikan Agama Islam ada tiga, yaitu:

- a. Fungsi kurikulum Pendidikan Agama Islam bagi sekolah/madrasah yang bersangkutan.

Sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan agama Islam yang diinginkan atau dalam istilah KBK disebut standar kompetensi Pendidikan Agama Islam, meliputi fungsi dan tujuan pendidikan nasional, kompetensi lintas kurikulum, kompetensi tamatan atau lulusan, kompetensi bahan kajian Pendidikan Agama Islam, kompetensi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (TK, SD/MI,

SMP/MTS, SMA/MA), kompetensi mata pelajar kelas (kelas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII). Pedoman untuk mengatur kegiatan-kegiatan pendidikan agama Islam di sekolah atau di madrasah.

b. Fungsi kurikulum Pendidikan Agama Islam bagi sekolah atau madrasah di atasnya.

- 1) Melakukan penyesuaian
- 2) Menghindari keterulangan sehingga boros waktu
- 3) Menjaga kesinambungan

c. Fungsi kurikulum Pendidikan Agama Islam bagi masyarakat.

- 1) Masyarakat sebagai pengguna lulusan (*users*), sehingga sekolah atau madrasah harus mengetahui hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam konteks pengembangan Pendidikan Agama Islam.
- 2) Adanya kerja sama yang harmonis dalam pembenahan dan pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam.

Melihat dan mencermati fungsi-fungsi kurikulum Pendidikan Agama Islam di atas tentu merupakan tugas dan tanggung jawab yang amat berat bagi guru agama Islam untuk membawa peserta didik yang mempunyai

keyakinan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam ke dalam kehidupannya sehari-hari.³⁰

D. Integrasi PRB dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 38

Ayat (2) menyatakan;

“Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah dibawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor departemen agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah.”³¹

Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa penyusunan kurikulum merupakan tanggung jawab setiap satuan pendidikan (sekolah maupun madrasah). Oleh karena itu tidak lagi dikenal apa yang disebut dengan kurikulum nasional, yang pada periode sebelumnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 17 menyebutkan :

1. Kurikulum tingkat satuan pendidikan SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, SMK/MAK atau bentuklain yang sederajat dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi

³⁰ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2005), h. 11-12.

³¹ UU No 20 Tahun 2003

daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat dan peserta didik.

2. Sekolah dan komite sekolah atau madrasah dan komite madrasah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, di bawah supervisi dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD,SMP, SMA dan SMK dan departemen yang mengurus urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTs, MA, dan MAK.

Penjabaran kurikulum dilakukan dengan penyusunan silabus dan bahan ajar sesuai dengan kondisi geografis dan demografis untuk daerah, kebutuhan potensi dan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik, yang selanjutnya diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran. Dalam Permendiknas No.24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan Pasal 1:

- a. Satuan pendidikan dasar dan menengah mengembangkan dan menetapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai kebutuhan satuan pendidikan.
- b. Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat mengembangkan kurikulum dengan standar yang lebih tinggi dari standar isi dan standar kompetensi lulusan.

- c. Kurikulum satuan pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan dasar dan menengah setelah memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah atau komite madrasah.

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional Pasal 32 ayat 1, juga telah mengakomodasikan kebutuhan pendidikan bencana dalam terminologi pendidikan layanan khusus. Yakni pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil atau mengalami bencana alam, bencana sosial, atau kelemahan dari segi ekonomi.

Pengintegrasian materi pembelajaran Pendidikan PRB ke dalam mata pelajaran bisa dilakukan terhadap mata pelajaran yang ada dalam struktur kurikulum (standar isi) yang wajib dilaksanakan di sekolah ataupun mata pelajaran tambahan sebagai mata pelajaran pokok. Mata pelajaran pokok yang wajib adalah Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Matematika, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Seni Budaya dan Keterampilan dan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan

Pengintegrasian PRB dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) bisa dilaksanakan dengan memasukkan dalam muatan lokal, terintegrasi dalam mata pelajaran atau pengembangan diri melalui kegiatan ekstra kurikuler. Hal ini disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Pengintegrasian materi pembelajaran pendidikan PRB ke dalam mata pelajaran dapat dilakukan terhadap mata pelajaran yang ada dalam struktur kurikulum (standar isi) yang

wajib dilaksanakan di sekolah atau pun mata pelajaran tambahan sebagai mata pelajaran pokok.

Materi pembelajaran adalah bahan yang diperlukan untuk pembentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai siswa dalam rangka memenuhi standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ditetapkan. Materi pembelajaran pendidikan PRB dibagi menjadi 3 fase, yaitu sebelum bencana, ketika bencana, dan sesaat atau setelah bencana. Materi pembelajaran ketiga fase tersebut disusun berdasarkan jenis bencana yang terjadi, seperti Gempa Bumi, Tsunami, Banjir, Tanah Longsor, Kebakaran, Angin Topan, Banjir Bandang, Gunung Api, Konflik Sosial dan Wabah Penyakit.

Untuk dapat melaksanakan Pengintegrasian PRB kedalam pembelajaran diperlukan melakukan beberapa hal sebagai berikut: kegiatan ini diawali dengan penyusunan Bahan Ajar, Pemetaan Standar Kompetensi dan Kompetensi dasar, Pengembangan Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS) dan Lembar Evaluasi (LE).

Realisasi kegiatan terintegrasi pengurangan resiko bencana dalam pembelajaran di SD/MI diawali dengan melakukan pelatihan pelatih (TOT) untuk fasilitator tingkat provinsi, pelatihan pelatih (TOT) tingkat Kabupaten-/Kotamadya, melakukan pelatihan Pelatih (TOT) pada tingkat Gugus sekolah, melatih para guru untuk mengintegrasikan kebencanaan kedalam mata pelajaran sesuai dengan potensi bencana kabupaten/kotamadya masing-masing. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pembelajaran di kelas, melakukan cerdas

cermat, lomba buletin siswa bicara bencana, Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) PRB pada tingkat sekolah dasar/madrasah ibtdaiyah serta melakukan simulasi PRB disekolah yang melibatkan warga sekolah, komite sekolah dan warga masyarakat.

Pengintegrasian materi pembelajaran Pendidikan PRB ke dalam mata pelajaran pokok dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemetaan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terintergrasi dengan materi kebencanaan jenjang sekolah dasar dan madrasah ibtdaiyah mulai dari kelas I semester 1 sampai dengan kelas VI semester 2 dari berbagai mata pelajaran.
2. Mengembangkan silabus tematik mulai dari kelas I semester 1 sampai dengan kelas III semester 2 dari berbagai mata pelajaran dengan tema dan berbagai materi kebencanaan, dan mengembangkan silabus mata pelajaran mulai dari kelas IV semester 1 sampai kelas VI semester II. Dari berbagai mata pelajaran dan berbagai materi kebencanaan.
3. Mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), menyusun Lembar Kerja Siswa (LKS), menyusun Lembar Evaluasi (LE) sesuai dengan indikator pencapaian dan melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan standar proses Permendiknas No. 41 Tahun 2007 yaitu: kegiatan awal, kegiatan inti (eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi), dan kegiatan akhir.